



PROVINSI SULAWESI BARAT BUPATI POLEWALI MANDAR

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 515 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat, maka perlu membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

6. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
7. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Gerakan PBLHS)/Sekolah Adiwiyata Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :

- a. melaksanakan sosialisasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah;
- b. melakukan pendampingan dan bimbingan teknis penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan kepada Sekolah; dan
- c. melakukan evaluasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan di Sekolah dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 515 TAHUN 2022
TANGGAL : 7 APRIL 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN DI SEKOLAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

- Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- Ketua Tim : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda
4. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup DLHK
6. Kepala Bidang Pengendalian Limbah dan
Pengendalian Pencemaran DLHK
7. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLHK
8. Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan wilayah
Balitbangren
9. Kepala Bidang Sosial dan Budaya Balitbangren
10. Penyuluh Lingkungan Hidup pada Seksi Peningkatan
Kapasitas SDM Lingkungan Hidup DLHK



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 April 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001